



PUTUSAN
Nomor 1388 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SINURMAH**, bertempat tinggal di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 2 **NASARUDIN**, bertempat tinggal di Tebet Ijuk, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 3 **KAMIDASNI**, bertempat tinggal di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 4 **MAJID USMAN**, bertempat tinggal di Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 5 **TALIB USMAN**, bertempat tinggal di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan I, Para Pelawan II/ Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2 /Para Pembanding;

Melawan

HOESRI, bertempat Tinggal dahulu di RT 2, Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII, Sekarang di Desa Koto Baru Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding;

Dan:

- 1 **SOLBAHRI**, bertempat tinggal di Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 2 **JURNAL**, bertempat tinggal di Desa Semumu, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 3 **PATRIA**, bertempat tinggal di Desa Semumu, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 4 **SUHATRIL**, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



- 5 **DOR ARWIS**, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 6 **YUSMA**, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;
- 7 **H. SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/ Para Tergugat I Nomor 3, 5, 6, Para Turut Tergugat Nomor 1 sampai dengan Nomor 4/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/ Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Terlawan/Para Tergugat I Nomor 3, 5, 6, Para Turut Tergugat Nomor 1 sampai dengan Nomor 4/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Orang tua Pelawan yang bernama Siti Gerah semasa hidupnya tidak pernah berpesan bahwa sawah yang bergiliran dengan 4 kaum yang terletak di Desa Koto Tuo yang disebut sawah padang sebanyak 22 piring upahan terjual pada Merah Husin/orang tua terlawan, yang ada siti gerah berpesan bahwa Surat tertanggal 18 November 1961 bersifat gadai karena dapat dibeli kembali seharga tujuh ratus kaleng padi yang semula diterima berupa uang sejumlah Rp25.000,00 dan dihargai dengan padi 700 kaleng mengingat apabila nilai uang turun tidak merugikan pemegang gadai;
- 2 Surat jual beli dimaksud bukanlah jual beli lepas melainkan isi dan maksud surat tersebut adalah surat jual beli dengan hak dapat membeli kembali yang hukumnya sama dengan gadai;
- 3 Jika kita lihat nilai jual 700 kaleng padi untuk membeli sawah sebanyak 22 piring sangatlah terlalu rendah nilai jualnya yang berarti tiap piringnya dihargai 32 kaleng padi sedangkan harga normal dari dahulu sampai sekarang berkisar antara 100-150 kaleng padi untuk satu piring upahan dengan hal demikian dapat



- kita simpulkan bahwa perbuatan antara Siti gerah dengan Merah Husen bukanlah jual beli lepas;
- 4 Sesuai dengan hukum adat kerinci setiap peralihan harta pusaka tinggi bersama pada pihak lain, tidak dapat dibenarkan tanpa persetujuan anggota kaum yang lain dan seluruh tetanggai, ibu bapak tanah, anak jantan, keturunannya serta saksi dari kedua belah pihak lagi pula diakhir surat tersebut tidak dinyatakan putus hak penjual sebagaimana yang biasa dilakukan dalam menjual harta pusaka bersama;
 - 5 Kenyataan dalam Surat Jual Beli tertanggal 18 November 1961 tidak ada persetujuan kaum yang bergiliran yang sama-sama berhak atas harta pusaka tersebut yang masih merupakan harta bersama apalagi tetanggai dan ibu bapa tanah hanya diikutsertakan dua orang sedangkan ibu bapa tanah 4 kaum tersebut ada 4 orang dan anak jantan bukanlah M. Rioh melainkan paman M. Rioh sedangkan ahli waris dari Siti Gerah tidak ikut menyetujui surat jual beli jika statusnya setara dengan gadai maka tidak perlu seluruh kaum dan tetanggai yang lengkap untuk menyetujuinya sebagaimana Surat Jual-Beli tanggal 18 November 1961 yang dipermasalahkan ini;
 - 6 Sebagaimana bunyi surat tanggal 18 November 1961 adalah hak membeli giliran maka hak gilir disini bukanlah Siti Gerah sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa tetapi adalah pemegang hak garap dan tidak dapat menjualnya dengan sebasnya tanpa disetujui kaum yang lain walaupun sudah dibagi waris dan sebaliknya jika tanah sawah menjadi tanah kering, maka hak gilir menjadi putus dan kembali kepada pemilik semula sebab tanah adalah milik bersama yang dijual bukanlah tanahnya;
 - 7 Jika keterangan diatas kita kaitkan dengan Surat Pengakuan tertanggal 18 November 1961 yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan sebagai bukti dalam persidangan maka jelaslah bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Siti gerah dengan Merah Husen bukanlah jual beli lepas;
 - 8 Dapat pula kita lihat dengan jelas Surat Jual Beli 18 November 1961 yang telah terjadi penambahan tulisan dengan padi bersih dengan hal demikian dengan maksud supaya bila terjadi penebusan harus dengan padi bersih dan begitu pula pengesahannya yang dulunya tahun 2005 sebagai bukti dalam perkara tidak terdapat persetujuan mendapo Depati VII tetapi sekarang sudah ada, sedangkan status kemendapoan sudah puluhan tahun dihapuskan;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



- 9 Pada tahun 1986 pada masa orang tua Pengugat/Terlawan masih hidup Penggugat/Terlawan pernah datang ke rumah anak Siti Gerah di Tebat Ijuk dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 gunanya untuk membuat sertipikat tanah tersebut maka Majid selaku mantu siti gerah menerangkan bahwa surat tersebut bukanlah surat jual beli lepas tapi jual gadai dengan hak dapat membeli kembali sebab dibuat surat seperti demikian karena keluarnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang membatasi hak pemegang gadai sekurang-kurangnya 7 tahun dan bila lebih tujuh tahun harus dikembalikan pada yang berhak semula tanpa meminta tebusan, maka penjelasan tersebut dapat diterima oleh Penggugat/Terlawan dan rencana pembuatan sertipikat tidak dilaksanakan oleh Penggugat Terlawan;
- 10 Pada tahun 1988 pernah diadakan perundingan penebusan yang bertempat di rumah Abi Rani Koto Tuo istri anak Siti Gerah yang tertua sewaktu itu dihadiri oleh Merah Husin dan istri serta anak jantan dan tengganai yang menjadi saksi dalam surat tersebut sewaktu pihak Siti Gerah mengatakan mau menebus 400 kaleng padi makasalah satu anak jantan merah husen yang bernama Mat rusli menjadi marah karena penebusannya kurang dari 700 kaleng padi maka perundingan bubar tanpa hasil;
- 11 Sebelum rencana pembuatan pondasi rumah pada tanah sengketa pada tahun 2005 kami dari pihak Siti Gerah/Pelawan II selaku menantu diundang untuk datang ke rumah Merah Husen guna untuk menjelaskan kedudukan Surat Jual Beli tertanggal 18 Novemeber 1961 maka dijelaskan oleh Majid bahwa surat tersebut bukanlah jual beli lepas melainkan jual gadai dengan hak dapat membeli kembali yang pada waktu itu dihadiri Penggugat/Terlawan orang tua Terlawan Azhari Nur, Mat Rusli dan menantu Merah Husen atas dasar hal demikian di atas menunjukkan bahwa isi dan maksud dari surat tersebut masih berkaitan dengan pemilik tanah;
- 12 Dikarenakan orang tua/ibu Penggugat/Terlawan yang bernama Siti Ripat istri dari almarhumah Merah Husen yang sekarang masih hidup, maka seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini karena dialah yang berhak dan mengetahui serta dapat menerangkan kebenaran atas status tanah tersebut apakah jual beli lepas atau gadai ternyata ibunda Penggugat/Terlawan tidak diikutsertakan dalam perkara ini tanpa mendapatkan kuasa khusus;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:



Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3 Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn, tanggal 5 April 2012;
- 5 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Subsida, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan *Versteknya* Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn, tanggal 5 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
- 3 Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah sebagian dari ahli waris Merah Husin (almarhum);
- 4 Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli tanggal 18 November 1961 antara Siti Gerah dengan Merah Husin atas hak gilir bagian Siti Gerah terhadap 1 (satu) jenjang tanah sawah Padang yang banyaknya 22 (dua puluh dua) piring upahan;
- 5 Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara dengan ukuran panjang \pm 70 meter dan lebar \pm 40 meter, dengan batas - batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kering bagian Elfian dan kawan-kawan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kering bagian Rafliadi dan kawan-kawan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ladang Badu Karim (almarhum);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Adalah hak milik Merah Husin (almarhum) yang diperoleh karena sebab jual beli dari Siti Gerah;

- 6 Menyatakan sah bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Merah Husin (almarhum) adalah yang berhak atas tanah objek perkara;
- 7 Menyatakan Para Tergugat I sebagai ahli waris dari Siti Gerah (almarhumah) dan Para Tergugat II tidak berhak atas tanah objek perkara;
- 8 Menyatakan perbuatan Para Tergugat I selaku ahli waris Siti Gerah (almarhumah) bersama dengan Para Tergugat II yang telah mengerjakan, memagar dan menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9 Menghukum Para Tergugat I dan/atau Para Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak di atas tanah objek perkara tersebut, dan jika ingkar dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;

10 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat pada putusan ini;

11 Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Spn, tanggal 6 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 74/PDT/ 2012/PT JBI, tanggal 30 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- 2 Memperbaiki amar Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Spn, tanggal 6 September 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- 3 Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- 4 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 5 Mempertahankan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn, tanggal 5 April 2012;
- 6 Menghukum Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K//2013/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut pada tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat pada tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 12 April 2013, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Tergugat I Nomor 3, 5, 6, Para Turut Tergugat Nomor 1 sampai dengan 4/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan I, Para Pelawan II/Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Formal Dan Materiil Gugatan:

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Penengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena secara hukum formal dan materiil gugatan Penggugat telah keliru, adapun kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara formal dan materiil, karena telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara *verzet* dalam *verstek* yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn, secara hukum formal telah salah karena perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat digugat lagi karena telah berlaku azas *ne bis in idem* di atas perkara tersebut. Karena berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt./2007, tanggal 9 Mei 2008 jo. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 762 PK/Pdt/2009 pada tanggal 18

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



Maret 2010 telah nyata menolak permohonan kasasi dan permohonan PK dari Pemohon kasasi dan Pemohon PK Hoesri. Maka dengan ditolaknyanya Permohonan Kasasi dan PK dari Pemohon, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi gugatan dengan materi yang sama ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dan pula secara materiil Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanpa mencermati dan teliti telah memeriksa perkara ini dengan materi yang sama dan mengadili perkara ini secara *verstek*, karena tidak dihadiri oleh Para Tergugat, dan telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;

Bahwa disini telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru dan tidak teliti dalam penegakan hukum. Bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat semula, yaitu berupa putusan banding Pengadilan Tinggi Jambi terdahulu Nomor 8/PDT/2007/PT JBI, tertanggal 21 Februari 2007 yang mana dalam putusan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena kekurangan pihak;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1990 K/ Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 telah menggariskan bahwa tidak berlaku azas *ne bis in idem* bila gugatan yang terdahulu amar putusanya “menyatakan gugatannya tidak dapat diterima” dengan amar ini perkara pokok tidak diberikan putusan, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan yang sama dilain waktu. Jika berperdoman pada alat bukti P-8 saja, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh benar bisa menerima kembali gugatan Penggugat terhadap objek yang sama berdasarkan yurisprudensi ini benar dalam penerapannya. Coba jikalau Penggugat menambah alat buktinya lagi, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2007 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 762 PK/Pdt/2009. Di sini jelas dalam putusan di dua tingkatan ini nyata-nyata telah menolak permohonan kasasi dan menolak permohonan PK dari Penggugat terdahulu, makanya bukti putusan ini tidak digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya kembali dengan materi yang sama ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Jadi dengan telah putusnyanya perkara ini dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi tidak cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298 K/Pdt/2007 dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 PK/Pdt/ 2009. Jika Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan putusan tersebut dengan cermat dan teliti, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini telah berlaku azas *ne bis in idem*, dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima di tingkat kasasi;

- 2 Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri dan khususnya mengenai surat bukti P-2 karena telah terjadi jual beli antar Siti Gerah dan Merah Husin pada tanggal 18 November 1961. Bahwa jelas dan memang ada jual beli antara Siti Gerah dengan Merah Husin. Merah Husin, tetapi bukanlah membeli sawah yang sekarang berupa tanah kering milik Siti Gerah, tetapi Merah Husin hanya membeli gilir ganti sawah dari Siti Gerah;

Bahwa dengan membeli hak gilir disini tidak berarti menjadikan Siti Gerah sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa. Karena jelas bahwa tanah sawah/tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi, yang dipakai oleh Anak Batino (Anak Perempuan) secara gilir berganti, dan di atas sawah tersebut melekat hak empat kaum, tiga kaum lagi juga saudara dari Siti Gerah sendiri. Jadi sebelum jual beli antara Siti Gerah dengan Merah Husin, tanah ini terus dipakai secara gilir berganti dan gilir ganti inilah yang telah dijual atau dialihkan menjadi hak gilir;

Merah Husin, jadi setiap gilir ganti atas nama Siti Gerah itu berpindah menjadi hak Merah Husin, ini berlangsung sampai tahun 1994. Karena tau bahwa Merah Husin mempunyai hak pakai gilir ganti atas nama Siti Gerah maka pihak terkait dan ahli waris Siti Gerah almarhum tidak pernah keberatan. Dan sejak tahun 1996 tanah objek perkara tersebut sudah menjadi lahan kering dan tidak dapat lagi ditanami padi, maka secara hukum hak gilir ganti sebagai mana mestinya dimaksud dalam bukti P-2 haruslah dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi. dalam hal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi ini adalah sangat keliru karena telah membenarkan adanya jual beli hak milik berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka haruslah dibatalkan demi hukum di tingkat kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi mohon

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

II Tergugat, Pelawan/Pembanding Atau Pemohon Kasasi Menjelaskan Pokok-Pokok Perkara Yang Menjadi Keberatan Dari Pemohon Kasasi:

Adapun pertimbangan-pertimbang hukumnya di dalam pokok-pokok perkara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi, yang telah mengalahkan Pemohon Kasasi secara *verstek*, adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Spn, dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dan keliru dalam menilai fakta hukum, di mana Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap memeriksa perkara ini tanpa dihadiri oleh Para Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat, tetap memeriksa dan memutuskan perkara ini secara(*verstek*);
- 2 Dengan sengaja tidak mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298 K/Pdt/2007 dan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 PK/Pdt/2009 terdahulu, yang amar putusannya berbunyi menolak permohonan kasasi dan permohonan PK dari Pemohon Kasasi dan Pemohon PK, yaitu Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali. Pengadilan Negeri Sungai Penuh hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2007/PT JBI, saja yang amar putusannya berbunyi: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika Putusan Pengadilan Tinggi Jambi ini dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/ 2000,maka perkara ini dapat diajukan kembali dan diperiksa kembali di Pengadilan Negeri Sungai karena tidak berlaku azas *ne bis in idem* karena bukti P-8 dari Penggugat. Padahal berdasarkan fakta yang sebenarnya perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diperiksa lagi karena telah berlaku azas *ne bis in idem* terhadap perkara tersebut, jadi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat menerima dan memeriksa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam Putusan di Tingkat Kasasi Nomor 1298 K/Pdt/2007 dan Putusan PK Nomor 762 PK/Pdt/2009 terdahulu dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dan Permohonan PK dari Pemohon Kasasi Hoesri dan Pemohon PK Hoesri. Inilah kekeliruan dan ketidaktelitian



Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan perkara ini, maka putusan yang demikian haruslah ditolak ditingkat kasasi;

- 3 Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah dan keliru, karena telah menafsirkan bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat berarti Para Tergugat menerima dan mengakui secara Pasif seluruh gugatan Penggugat. Padahal yang sebenarnya alasan Para Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini karena Para Tergugat mengerti bahwa perkara ini telah inkrah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tetap memeriksa dan mengadili perkara ini secara *verstek* yang tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, seharusnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat memeriksa kembali perkara ini, karena telah perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan di atasnya telah berlaku azas *ne bis in idem*. Maka dengan pertimbangan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak di tingkat kasasi;
- 4 Bahwa Pengadilan Sungai Penuh dalam pertimbangan hukunya telah salah dan keliru dengan mengabulkan *petitum* gugatan pada Point 2. Yang mengatakan bahwa Penggugat adalah benar merupakan keturunan Merah Husin. Sedangkan disini telah bahwa Merah Husin (orang tua Penggugat) telah meninggal dunia, dan meninggalkan isteri yang bernama Siti Ripat dan enam orang anak, yaitu:
 - 1 Sriyati;
 - 2 Hoesri (Penggugat);
 - 3 Farizal HS;
 - 4 Saidani;
 - 5 Mainofri;
 - 6 Tis Anita;

Bahwa subjek hukum Penggugat telah nyata tidak lengkap. karena Penggugat sendiri tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena di samping orang tua Penggugat masih ada yang masih hidup, yaitu Siti Ripat (Ibu Penggugat) yang seharusnya mempunyai hak atas peninggalan suaminya, disamping itu pula masih ada lima lagi saudara Penggugat yang juga anak kandung dari Merah Husin dengan Siti Ripat, tetapi tidak ikut serta di dalam gugatan tersebut. Dengan pertimbangan Pengadilan Negeri sungai Penuh dengan mengabulkan

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



Petitem poin Ke-2 karena berdasarkan alat bukti P-1 dari Penggugat haruslah di batalkan ditingkat kasasi;

- 5 Bahwa Pengadilan Negeri sungai penuh dalam pertimbangannya dengan mengesahkan surat jual beli gilir ganti Siti Gerah dalam hal ini alat bukti P-2 pada tanggal 18 November 1961, adalah keliruan dan cacat hukum, karena yang dimaksud dalam jual beli tersebut adalah surat jual beli gilir ganti atas hak Siti Gerah atas harta pusaka tinggi yang dipakai oleh anak batino (anak perempuan) dan anak perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut karena harta tersebut belum dibagi waris. Maka pertimbangan yang demikian adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan ditolak di tingkat kasasi;
- 6 Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga telah keliru dalam menetapkan objek perkara. Bahwa yang menjadi objek perkara di dalam gugatan Penggugat adalah tanah kering yang berukuran panjang ± 70 meter dan lebar ± 40 meter dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah kering bagian Alfian;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah kering bagian Rafliad;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah ladang Badu Karim (almarhum);
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Di sini telah jelas jika surat jual beli tersebut disahkan, maka yang menjadi objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik Siti Gerah dan saudara-saudaranya, yaitu tanah yang berukuran 22 piring upahan dengan batas-batas sesuai dengan surat jual beli, yaitu:

- Sebelah mudik berbatas dengan Pelak Badu Karim;
- Sebelah hilir berbatas dengan Jalan Desa Koto Tuo;
- Sebelah atas berbatas Aliminsyah koto Payang;
- Sebelah atas berbatas dengan batang air sekungkung;

Jadi disini telah jelas bahwa objek perkara Penggugat adalah cacat hukum dan tidak dapat diterima dan pertimbangan tersebut haruslah di batalkan di tingkat kasasi;

- 7 Bahwa untuk bahan pertimbangan bagi Bapak Majelis Hakim Agung, kami Tergugat, Pelawan/Pembanding dan Pemohon Kasasi melampirkan ulang alat-alat bukti sebagai berikut:
- Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 PK/Pdt/2009;



- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1298 K/Pdt/2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 8/PDT/2007/PT Jbi;
- Fotocopy Surat Jual Beli antara Siti Gerah dengan Merah Husin, tertanggal 18 November 1961;
- Fotocopy Surat Pernyataan/keterangan tertanggal 4 Januari 2006;
- Surat Pernyataan/Keterangan Bulan Juli 2006;
- Dan alat-alat bukti lain terlampir;

8 Bahwa memori kasasi ini aslinya sengaja Pemohon Kasasi buat rangkap 2 (dua) rangkap. 1 (satu) rangkap kami serahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan 1 (satu) rangkap lagi kami kirim langsung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia demi kepuasan batin dan keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadila Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena terbukti perkara terdahulu amarnya menyatakan gigitan tidak dapat diterima, sehingga menurut hukum diajukannya gugatan ini tidaklah *ne bis in idem*, sehingga pertimbangan *judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat sehingga putusan *verstek* dibenarkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SINURMAH dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SINURMAH, 2. NASARUDIN, 3. KAMIDASNI, 4. MAJID USMAN, 2. TALIB USMAN,** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan I, Para Pelawan II/ Para Tergugat I Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, Para Tergugat II Nomor 1, 2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 29 Agustus 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H
Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 | Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H |
| | Untuk Salinan | |

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H
NIP.1961 0313 1988 03 100

Hal. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 1388 K/Pdt/2013